

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 06 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tentang Ketentuan Protokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
dan
PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan.
11. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.

12. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat.
14. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir atau Lembaga perwakilan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh para pejabat negara, pejabat Pemerintah, pejabat pemerintah Kabupaten ogan ilir, DPRD kabupaten Ogan Ilir serta undangan lainnya.
15. Tata Upacara adalah atura untuk melaksanakan up[acara dalam acara kenegaraan dan acra resmi.
16. Tata Tempat adalah aturan mengenai urusn tempat bagi pejabat negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Kabupaten ogan ilir, DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
18. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan degan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri mengikuti rapat-rapat dinas.
20. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukanya sebagai ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
21. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bukan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukanya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi atau badan Kehormatan atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
22. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapanya/ rumah dinas, kendaran dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/ tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
23. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Pejabat Pemerintah Indonesia adalah pejabat Pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Pejabat Pemerintahan Indonesia Kabupaten adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen dii Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah .
 - b. Acara Resmi pemerintah kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibu Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan wakil Bupati setelah unsur Muspida dan ketua Pengadilan negeri;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan atau satuan kerja daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam upacara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Nomor Polisi Kendaraan DPRD

Pasal 10

- (1) Pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Ketua DPRD adalah setelah Nomor Polisi Kendaraan Bupati.
- (2) Pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD adalah setelah Nomor Polisi Kendaraan Wakil Bupati.
- (3) Pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Komisi-Komisi DPRD adalah setelah Nomor Polisi Kendaraan Sekretaris Daerah.
- (4) Pengaturan Nomor polisi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 11

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD di Republik Indonesia Uang Reprerentasi.
- (2) Uang Reprerentasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Reprerentasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Reprerentasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Reprerentasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Reprerentasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Reprerentasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga di Republik Indonesiakan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Reprerentasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD di Republik Indonesiakan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Reprerentasi.

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Pasal 16

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD dan kendaraan dinas komisi tidak dapat disewabelikan atau diguna usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintahan I belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan beserata perlengkapannya berupa listrik, air, gas dan telepon.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap Komisi diberikan Kendaraan Dinas.
- (2) Biaya Operasional dan pemeliharaannya dibebankan kepada APBD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya, yang terdiri dari :
 - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) sebanyak 1(satu) pasang dalam 1(saru) tahun;
 - c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Dalam hal melakukankunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang;
 - e. Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian Daerah
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli Waris diberikan:

- a. Uang Duka Wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Reprerentasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang Representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan pada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan;
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - a. Membentuk peraturan Daerah yang dibahas bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
 - b. Menetapkan APBD bersama dengan Bupati.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - e. Memberikan pendapat dan pandangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
 - f. Meminta Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
 - g. Tugas-tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

- (5) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Kunjungan Kerja.
 - b. Penyiapan pengkajian dan penelaahan peraturan daerah.
 - c. Meningkatkan kualitas sdm dan profesionalisme.
 - d. Dukungan koordinasi kegiatan Pemerintah I dan kemasyarakatan.
 - e. Kegiatan kepanitiaan.
 - f. Rapat-rapat Fraksi
- (6) Harga Satuan Belanja Biaya Penunjang Kegiatan DPRD disusun secara terukur, wajar, patut, rasional dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dengan mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dituangkan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) / daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK)

BAB V PENGGELOLAAN KEUNGAN DPRD

Pasal 27

- (1) Sekretariat DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut dalam ketentuan Pasal 11, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
 - b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai Pimpinan Anggota DPRD, sewa rumah dan perlengkapannya, premi asuransi kesehatan dan pengobatan serta tunjangan pemeliharaan kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam maupun keluar daerah, yang besarnya disesuaikan dengan standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD.
 - e. Belanja Modal antara lain untuk pembangunan/ perluasan/ penambahan Gedung Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas, Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan / atau Rumah Dinas Anggota DPRD, Perlengkapana / Peralatan Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran pada Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 diancam dengan hukuman pidana kurungan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Aderah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Maret 2008

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

INDRA RUSDI